



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERKARA

Nomor322/ Pid. C / 2018 / PN.Bjn.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **Priyanto**
Umur : 34Tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Losari Rt 18 RW 08 Desa Pucangaru
Kec baureno Kab Bojonegoro
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nurjamal , SH.,MH..... Hakim.

Siswanto , SH.....Panitera Pengganti.

Hakim membaca BAP Cepat/ Tipiring yang diajukan oleh POLRI Daerah Jawa Timur Resort Bojonegoro Nomor : BP/132/XII/2018/Satsabhara tanggal 12 Desember 2018, dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) Perda Kab Bojonegoro No 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Hakim memperingatkan kepada terdakwa supaya ia memperhatikan dengan baik-baik apa yang akan dikemukakan didalam sidang agar dapat memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Kemudian Hakim memerintahkan agar supaya dipanggil masuk saksi pertama ke ruang sidang, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ia mengaku bernama:

1. **FARID** tempat tanggal lahir Bojonegoro 2 Juni 1997 umur 21 Tahun jenis kelamin laki laki pekerjaan Polri Agama Islam Alamat Aspol Klangeon Polres Bojonegoro

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi memberikan jawaban dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 16.00 WIB saya bersama saudara Dimas yang dipimpin oleh Ipda Moch Tohir SH telah mengamankan terdakwa karena telah ditemukan/ kedatangan menjual minuman keras di dalam warung milik terdakwa di Dusun Losari Desa Pucangarum Kec Baureno Kab Bojonegoro dan mengamankan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1,5 liter miras jenis toak kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diperiksa lebih lanjut.

- Terdakwa menjual Miras jenis toak Tidak ada ijin.dari pihak yang berwenang
- Saya dan teman teman dari anggota kepolisian Polres Bojonegoro menangkap terdakwa yang sedang berjualan Miras jenis toak atas giat operasi rutin menjelang natal dan tahun baru
- Bahwa Miras jenis toak tersebut kalau diminum dapat memabukan dan membahayakan keselamatan jiwa manusia
- Bahwa miras jenis toak tersebut kadarnya lebih dari 5%

Kemudian Hakim bertanya kepada terdakwa tentang kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, dan terdakwa menjawab benar.

Kemudian Hakim memerintahkan agar supaya dipanggil masuk saksi kedua ke ruang sidang, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ia mengaku bernama:

2. **DIMAS** tempat tanggal lahir Tuban 27 Pebruari 1998 umur 20 Tahun jenis kelamin laki laki pekerjaan Polri Agama Islam Alamat Aspol Klange Polres Bojonegoro

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi memberikan jawaban dib awah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 16.00 WIB saya bersama saudara Farid yang dipimpin oleh Ipda Moch Tohir SH telah mengamankan terdakwa karena telah ditemukan/ kedapatan menjual minuman keras di dalam warung milik terdakwa di Dusun Losari Desa Pucangarum Kec Baureno Kab Bojonegoro dan mengamankan barang bukti berupa 1,5 liter miras jenis toak kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diperiksa lebih lanjut.
 - Terdakwa menjual Miras jenis toak Tidak ada ijin.dari pihak yang berwenang
 - Saya dan teman teman dari anggota kepolisian Polres Bojonegoro menangkap terdakwa yang sedang berjualan Miras jenis toak atas giat operasi rutin menjelang natal dan tahun baru
 - Bahwa Miras jenis toak tersebut kalau diminum dapat memabukan dan membahayakan keselamatan jiwa manusia
 - Bahwa miras jenis toak tersebut kadarnya lebih dari 5%
- Kemudian pemeriksaan dilanjutkan terhadap terdakwa yang atas pertanyaan – pertanyaan menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 desember 2018 sekitar jam 16 00 WIB saya ditangkap oleh Petugas Patroli dari Polres Bojonegoro karena saya telah menjual minuman keras jenis toak di warung milik saya di Dusun Losari Kecamatan Baureno Kab Bojonegoro dan ditemukan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1,5 Liter miras jenis toak, kemudian saya dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diperiksa lebih lanjut.

- Saya menjual Miras jenis toak Tidak ada ijin.dari phak yang berwenang
- Bahwa Miras jenis toak tersebut kalau diminum dapat memabukan dan membahayakan keselamatan jiwa manusia
- Bahwa miras jenis toak tersebut kadarnya lebih dari 5 %

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca surat – surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh karena didakwa telah melakukan menjual Minuman Keras tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) Perda Kab Bojonegoro No 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa patut diberikan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Menjual Minuman Keras tanpa ijin, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) Perda Kab Bojonegoro No 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **Priyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethonol (C2H5OH) dengan kadar 5%atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang ”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa 1,5 liter miras jenis toak, **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 4 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh kami Nurjamal, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siswanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dihadiri Aiptu Khambali J S.sos selaku penyidik serta dihadapan terdakwa.

Hakim selanjutnya menyatakan bahwa sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian catatan perkara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut diatas.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswanto , SH

Nurjamal SH.MH